



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, perlu diubah sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 88 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Produk Hukum adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan dan Keputusan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pengesahan, dan pengundangan.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa.
5. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
6. Peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden.
7. Keputusan Presiden adalah penetapan yang dibuat oleh Presiden.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri adalah penetapan yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Produk Hukum Kementerian Dalam Negeri adalah peraturan dan keputusan yang dikeluarkan sesuai dengan fungsi dan tugas Kementerian Dalam Negeri.
11. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Prosundagri adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan perundang-undangan Kementerian Dalam Negeri yang disusun secara

terencana, terpadu dan sistematis.

12. Unit Kerja adalah komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
 13. Pimpinan Unit Kerja adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. Peraturan Menteri; dan
 - b. dihapus
 - (2) Produk hukum yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, berupa Keputusan Menteri.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan.
- (2) Rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk berdasarkan kewenangan dilampiri rancangan produk hukum dan pokok pikiran.
- (3) Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan pengaturan;
 - c. dasar hukum;
 - d. materi yang akan diatur; dan

e. keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

- (4) Rencana penyusunan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden memuat materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden yang akan disusun berdasarkan hasil inventarisasi pendelegasian Undang-Undang.
- (5) Daftar perencanaan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum untuk ditetapkan dalam Keputusan Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut dicantumkan dalam Prosundagri.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Penyampaian rencana penyusunan Undang-Undang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretaris Jenderal melakukan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap usulan rencana

penyusunan produk hukum yang disampaikan oleh pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

- (2) Kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi terhadap rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas setiap tahun paling lambat pada bulan Agustus.
- (3) Hasil pembahasan kompilasi, harmonisasi dan sinkronisasi materi rencana penyusunan produk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun paling lambat pada bulan Desember.
- (4) Penetapan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Prosundagri.
- (5) Sekretaris Jenderal menyampaikan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada pimpinan dan sekretaris komponen.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pimpinan unit kerja melakukan penyusunan produk hukum dengan berpedoman pada Prosundagri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja dapat melakukan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Prosundagri yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang diundangkan setelah Prosundagri ditetapkan.

- (2) Pimpinan unit kerja dapat melakukan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Prosundagri yang merupakan program legislasi nasional daftar kumulatif terbuka atau sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung atau putusan Mahkamah Konstitusi.
 - (3) Pimpinan unit kerja dapat melakukan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Prosundagri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal.
9. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan unit kerja mengajukan permohonan penyusunan produk hukum yang tidak tercantum dalam Prosundagri dan tidak diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Sekretaris Jenderal.
 - (2) Sekretaris Jenderal dapat memberikan persetujuan atau menolak permohonan pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pimpinan unit kerja melakukan penyusunan produk hukum setelah mendapat persetujuan Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
10. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pemrakarsa membubuhkan paraf koordinasi pada setiap halaman di bagian kanan

bawah rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Keputusan Presiden yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 22, dan Pasal 23.

- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama pemrakarsa menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada sekretaris unit kerja untuk dibubuhkan paraf koordinasi oleh kepala subbagian penyusunan peraturan perundang-undangan, kepala bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan, sekretaris unit kerja dan pimpinan unit kerja.
- (3) Sekretaris unit kerja menyampaikan rancangan yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada komponen terkait dan Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.
- (4) Biro Hukum menyampaikan rancangan yang sudah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Jenderal dengan melampirkan surat Menteri Dalam Negeri kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi.
- (5) Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. Naskah akademik untuk Rancangan Undang-Undang;
 - b. Penjelasan mengenai urgensi dan pokok pikiran;
 - c. Keputusan mengenai Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;
 - d. Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah atau Rancangan Peraturan Presiden yang telah mendapat paraf persetujuan seluruh anggota Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian;

- e. Izin prakarsa dalam hal:
1. rancangan Undang-Undang tidak masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional;
 2. rancangan peraturan pemerintah tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Pemerintah; atau
 3. Rancangan peraturan presiden tidak masuk dalam daftar Program Penyusunan Peraturan Presiden.

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Menteri Dalam Negeri melalui Biro Hukum menyampaikan rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden dan rancangan Keputusan Presiden yang telah diharmonisasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kepada Presiden.

13. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

14. Ketentuan Pasal 30 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 31 dihapus.

16. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Sekretaris unit kerja menyampaikan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) kepada Biro Hukum untuk diharmonisasi dan dicetak.

- (2) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak pada kertas khusus dalam rangkap 3 (tiga).
- (3) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali kepada Sekretaris unit kerja untuk diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diparaf koordinasi pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.
- (5) Pimpinan unit kerja menyampaikan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan.

17. Ketentuan Pasal 34 dihapus.

18. Ketentuan Pasal 35 dihapus.

19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Penyampaian rancangan Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, rancangan Peraturan Pemerintah, rancangan Peraturan Presiden, rancangan Keputusan Presiden, dan rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri kepada Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), Pasal 33 ayat (2), dan Pasal 35 ayat (2) dan penyampaian rancangan produk hukum yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) disertai dengan *softcopy*.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Kepala Biro Hukum menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diberi penomoran disampaikan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan autentifikasi oleh Kepala Biro Hukum.
- (3) Kepala Biro Hukum menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang telah diautentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) kepada sekretaris unit kerja.

21. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Pendokumentasian naskah asli Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri dilakukan oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal berupa *minute* dan Bagian Arsip pada Biro Umum.

22. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sekretaris unit kerja melaporkan penyusunan peraturan perundang-undangan dan hasil penyelesaian Prosundagri prakarsa unit kerjanya kepada Pimpinan unit kerja dan Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum pada bulan Maret, Juni, September dan Desember

- (2) Pimpinan unit kerja melakukan pengawasan penyusunan peraturan perundang-undangan di komponennya.

23. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama pemrakarsa menyusun rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang telah dibahas bersama dengan Biro Hukum dan komponen yang terkait di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Biro Hukum untuk difinalisasi dan dicetak.
- (3) Rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicetak pada kertas khusus dengan rangkap 3 (tiga).
- (4) Rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali kepada Sekretaris Komponen untuk diparaf koordinasi pada setiap halaman oleh Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas pemrakarsa, kepala subbagian peraturan perundang-undangan, kepala bagian yang membidangi peraturan perundang-undangan, Sekretaris Komponen dan Pimpinan Komponen.

(5) Sekretaris komponen menyampaikan rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Biro Hukum untuk diparaf koordinasi.

(6) Pimpinan komponen memproses rancangan Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang telah diparaf oleh Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk proses penandatanganan oleh Menteri Dalam Negeri.

24. Di antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 disisipkan 1(satu) pasal, yakni Pasal 54A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54A

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

Pasal 5 huruf b dan Lampiran I. A. 1. a). (2) mengenai Peraturan Bersama Menteri pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 September 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1245.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

WIDODO SIGIT PUDJIANTO
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19590203 198903 1 001.